



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan pemberian izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sleman.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki



kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

10. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
11. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
12. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar.
16. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang tidak wajib menyusun Dokumen UKL-UPL maupun Amdal.
17. Izin teknis adalah jenis izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan spesifikasi kegiatan yang akan dilakukan.



BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
IUMK

Pasal 2

- (1) PUMK dapat melakukan kegiatan usaha mikro kecil di seluruh wilayah daerah.
- (2) Camat melakukan pendataan terhadap PUMK di wilayahnya melalui Kepala Desa.
- (3) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Identitas PUMK;
 - b. lokasi PUMK yang berada diwilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha.
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (4) Besarnya modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e didasarkan pada:
 - a. jasa, meliputi:
 1. tenaga kerja; dan
 2. mesin/peralatan;
 - b. perdagangan, meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. mesin/peralatan; dan
 3. bahan baku/komoditas.

Pasal 3

- (1) Setiap PUMK yang melakukan usaha mikro kecil harus mendaftarkan kegiatannya kepada Camat.
- (2) Camat berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan IUMK.



- (3) Penerbitan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berdasarkan pada tahapan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian IUMK tidak menghapus kewajiban untuk memiliki perizinan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali surat izin usaha perdagangan dan izin teknis.
- (5) IUMK berlaku sebagai surat izin usaha perdagangan dan izin teknis.

Pasal 4

- (1) Dalam hal PUMK memiliki beberapa usaha mikro kecil untuk bidang usaha yang sama di wilayah daerah, harus menunjuk 1 (satu) lokasi sebagai induk usaha mikro kecil.
- (2) Camat tempat lokasi induk usaha mikro kecil berwenang menerbitkan IUMK.
- (3) Dalam hal terdapat lokasi usaha mikro kecil diluar wilayah administrasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat berkoordinasi dengan Camat lainnya tempat usaha mikro kecil berkedudukan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. data PUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. data IUMK yang telah diterbitkan.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan IUMK yang berisi seluruh usaha mikro kecil yang dimiliki oleh PUMK.

Pasal 5

IUMK diberikan bagi:

- a. usaha mikro dan kecil yang berlokasi wilayah peruntukan permukiman, perdagangan jasa dan/atau peruntukan industri;
- b. usaha mikro dan kecil yang berlokasi pada tanah yang telah berstatus pekarangan, dikecualikan usaha budidaya pertanian dan/atau budidaya perikanan;
- c. usaha mikro dan kecil yang masuk dalam jenis kegiatan wajib memiliki SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. usaha mikro yang aktivitas usahanya berkeliling; dan/atau



- e. koperasi yang dari sisi nilai kekayaan atau nilai penjualan masuk kedalam kategori usaha mikro atau kecil.

Pasal 6

Unit usaha yang tidak masuk dalam kriteria usaha mikro dan kecil adalah:

- a. unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan cabang unit usaha lain yang berskala menengah atau besar;
- b. unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan bagian dari sistem waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar;
- c. unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar; dan/atau
- d. unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki usaha berskala menengah atau besar.

Pasal 7

- (1) Setiap IUMK berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Setiap IUMK berlaku untuk 1 (satu) jenis kegiatan usaha dan 1 (satu) pemilik.

Pasal 8

Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Prosedur

Pasal 9

Persyaratan administrasi permohonan pendaftaran IUMK sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari Kepala Desa terkait lokasi usaha;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. kartu Keluarga;
- d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar;



- e. SPPL; dan
- f. bukti hak atas tanah yang berstatus pekarangan.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran IUMK dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor telepon;
 - d. alamat;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. sarana usaha yang digunakan; dan
 - g. jumlah modal usaha, memuat besarnya modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon.

Pasal 11

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan agar berkas dilengkapi.
- (2) Pengembalian berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Kecamatan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK untuk dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar pemberian IUMK.



- (3) Camat menerbitkan IUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal berkas permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

Pasal 13

- (1) Bentuk IUMK berupa naskah atau dokumen IUMK terdiri dari satu lembar.
- (2) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:
- a. Kop Surat;
 - b. Nama Izin;
 - c. Nomor surat;
 - d. Dasar hukum;
 - e. Detail pemohon, terdiri dari:
 1. Nama;
 2. Nomor Induk Kependudukan;
 3. Nama Usaha;
 4. Alamat;
 5. Nomor Telepon;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 7. Bentuk usaha;
 8. Cabang Usaha;
 - f. Tanda tangan Camat.
- (3) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.
- (4) Bentuk dan isi naskah IUMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 14

Pemilik IUMK mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUMK;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;



- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 15

Pemilik IUMK mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perizinan;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 16

Pemilik IUMK dilarang:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa illegal;
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemilik IUMK yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila pemilik IUMK tidak melakukan perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IUMK dicabut.
- (3) Pencabutan IUMK dilakukan oleh Camat.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan OPD terkait;
 - b. sosialisasi;
 - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - a. pendataan, berupa pendataan potensi usaha mikro dan kecil, sentra usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. fasilitasi akses permodalan, berupa pemanfaatan dana penguatan modal, fasilitasi pengajuan dana penguatan modal, fasilitasi pengajuan kredit usaha;
 - c. penguatan kelembagaan, berupa monitoring dan evaluasi kelembagaan usaha mikro dan kecil, pembinaan kewirausahaan, dan pelatihan sumber daya alam;
 - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis, berupa pelatihan peningkatan kualitas produksi, pelatihan peningkatan kapasitas dan kontinuitas produksi, diversifikasi usaha, dan penerapan teknologi tepat guna;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha, berupa fasilitasi kegiatan kemitraan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah kabupaten maupun swasta, mempertemukan pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha yang bisa menjadi pembeli produk usaha mikro dan kecil.
- (3) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Agustus 2016

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 11 Agustus 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 27